



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Cmi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Yusuf Heriady bin Legino Supadi alias Legino, NIK. 3277021705620015, lahir di Cimahi, tanggal 17 Mei 1962, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan S-3 (Strata Tiga), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Taman Mutiara II. A, No. 17, Rt. 005, Rw. 016, Kelurahan Karangmnekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Sebagai Pemohon I;
2. Tri Waluyo bin Legino Supadi alias Legino, NIK. 3273052402670007, lahir di Cimahi, tanggal 24 Februari 1964, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Kebon Jukut, Rt. 007, Rw. 006, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Sebagai Pemohon II;
3. Lestari Puji Leksani binti Legino Supadi alias Legino, NIK. 3277036803660007, lahir di Cimahi, tanggal 28 Maret 1966, umur 58 tahun, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Puri Cipageran Indah I Blok H3 No. 36, Rt. 001, Rw. 028, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sebagai Pemohon III;
4. Budi Darmadi bin Legino Supadi alias Legino, NIK. 3277020106680001, lahir di Cimahi, tanggal 01 Juni 1968, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan D-III (Diploma Tiga), pekerjaan Karyawan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Cmi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat kediaman di Kp. Sukaraja, No. 141 B, Rt. 004, Rw. 010, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Sebagai Pemohon IV;

5. Tries Sulistiani binti Legino Supadi alias Legino, NIK. 3277026104720022, lahir di Cimahi, tanggal 21 April 1972, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Baros Sukaraja, No. 151/B, Rt. 004, Rw. 010, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Sebagai Pemohon V;

6. Venata Aulia Putri Laksono binti Irwandi Laksono, NIK. 3277034602020027, lahir di Bandung, 06 Februari 2002, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat kediaman di Puri Cipageran Indah I Blok H3 No 35, Rt. 001, Rw 028, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sebagai Pemohon VI;

7. Tri Orbayanti Widyarini binti Kasdi Widodo, NIK. 3277036802670005, lahir di Jakarta, tanggal 28 Februari 1967, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu), bertempat kediaman di Puri Cipageran Indah I Blok H3 No 35, Rt. 001, Rw 028, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini sebagai ibu kandung menjadi wali dan mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama : Yogatama Dwi Nur Putra Laksono bin Irwandi Laksono, NIK. 3277030807070004, lahir di Bandung, tanggal 08 Juli 2007, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat kediaman di Puri Cipageran Indah I Blok H3 No 35, Rt. 001, Rw 028, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sebagai Pemohon VII

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOGHI ARIEF SUSANTO, SH dan HENDRA GUMIRA, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [yoghiariefsusanto@gmail.com](mailto:yoghiariefsusanto@gmail.com) baik sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Cmi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1960 telah terjadi perkawinan antara Legino Supadi alias Legino bin Supadi dengan Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono berdasarkan syariat islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung, berdasarkan petikan buku pendaftaran nikah no. 501/1960, tertanggal 22 April 1960;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - 2.1. Irwandi Laksono (Anak Laki-laki Kandung)
  - 2.2. Yusuf Heriady (Anak Laki-laki Kandung)
  - 2.3. Tri Waluyo (Anak Laki-laki Kandung)
  - 2.4. Lestari Puji Leksani (Anak Perempuan Kandung)
  - 2.5. Budi Darmadi (Anak Laki-laki kandung);
  - 2.6. Tries Sulistiani (Anak Perempuan Kandung);
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2000, Legino Supadi alias Legino bin Supadi meninggal dunia dikarenakan sakit, dan selanjutnya anak pertama yang bernama Irwandi Laksono bin Legino Supadi alias Legino, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2009, dikarenakan sakit;
4. Bahwa Almarhum Irwandi Laksono bin Legino Supadi alias Legino semasa hidupnya pernah menikah secara syariat islam dengan Tri Orbayanti Widyarini binti Kasdi Widodo pada tanggal 06 November 1999

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 516/21/XI/991, tertanggal 08 November 1999;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. Venata Aulia Putri Laksono (Anak Perempuan Kandung);

5.2. Yogatama Dwi Nur Putra Laksono (Anak Laki-laki Kandung);

6. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono telah meninggal dunia karena sakit;

7. Bahwa pada saat Almarhumah Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Bapak Pono telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1967 dikarenakan sakit, dan ibu kandungnya yang bernama Ibu Inem telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1977.

8. Bahwa dengan demikian Almarhumah Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak dan cucu diantaranya :

8.1. Irwandi Laksono (Anak Laki-laki Kandung), yang kedudukannya digantikan oleh :

a. Venata Aulia Putri Laksono (Cucu Perempuan Kandung);

b. Yogatama Dwi Nur Putra Laksono (Cucu Laki-laki Kandung);

8.2. Yusuf Heriady (Anak Laki-laki Kandung)

8.3. Tri Waluyo (Anak Laki-laki Kandung)

8.4. Lestari Puji Leksani (Anak Perempuan Kandung)

8.5. Budi Darmadi (Anak Laki-laki kandung);

8.6. Tries Sulistiani (Anak Perempuan Kandung);

9. Bahwa Almarhum Legino Supadi alias Legino bin Supadi sampai akhir hayatnya tidak pernah bercerai dengan isterinya, dan Almarhumah Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono tidak menikah lagi sepeninggal suaminya;

10. Bahwa Almarhum Legino Supadi alias Legino bin Supadi dan Almarhumah Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, begitupun para ahli warisnya menganut agama islam;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono guna pengurusan harta benda waris/tirkah yaitu :

11.1. Sebidang tanah seluas 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Sukaraja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Kohir No. 339 Persil No. 30 D. II;

11.2. Sebidang tanah seluas 434 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 150, atas nama Ny. Ibut Sutinah;

12. Bahwa 1 (satu) orang ahli waris yang bernama Yogatama Dwi Nur Putra Laksono (umur 17 tahun) saat ini dibawah pengasuhan ibunya dan masih dibawah umur, maka dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama Tri Orbayanti Widyarini binti Kasdi Widodo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono yang meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sutinah alias Ny. Ibut Sutinah binti Pono adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Irwandi Laksono (Anak Laki-laki Kandung), yang kedudukannya digantikan oleh :

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Venata Aulia Putri Laksono (Cucu Perempuan Kandung);
- b. Yogatama Dwi Nur Putra Laksono (Cucu Laki-laki Kandung);
- 3.2. Yusuf Heriady (Anak Laki-laki Kandung)
- 3.3. Tri Waluyo (Anak Laki-laki Kandung)
- 3.4. Lestari Puji Leksani (Anak Perempuan Kandung)
- 3.5. Budi Darmadi (Anak Laki-laki Kandung);
- 3.6. Tries Sulistiani (Anak Perempuan Kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan harta benda waris/tirkah yaitu :
  - 4.1. Sebidang tanah seluas 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Sukaraja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Kohir No. 339 Persil No. 30 D. II;
  - 4.2. Sebidang tanah seluas 434 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 150, atas nama Ny. Ibut Sutinah;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida :

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan para Pemohon akan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara aquo telah melalui proses persidangan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Drs. Agus Gunawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Cmi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon♦

Ketua Majelis,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Uwes, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	70.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).